

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MENERIMA PEMBELIAN PRODUK JASA BERUPA TIKET KONSER DARI PELAKU USAHA MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Tarumanagara.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen, mengenai jual beli melalui media social.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik secara langsung dalam menjalani Pendidikan maupun tidak langsung. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumangara.

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumangara.
5. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang dengan baik hati dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Esther, Lia Rosaline, Andry Hiunjaya selaku mami, kakak perempuan, dan kakak ipar penulis tercinta yang dengan penuh kasih telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini secara materiil maupun non materiil yang tidak pernah berhenti, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
7. Dr. Tri Anna Maria, S.H.,M.H., selaku narasumber dalam skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dan memberikan keterangan yang berguna dalam skripsi ini.
8. Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H., selaku narasumber dalam skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dan memberikan keterangan yang berguna dalam skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

10. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu proses dalam perkuliahan ini
11. Teman baik seperjuangan dalam menulis skripsi Cynthia Phillo, Vengga, Jennisyah Alya, yang telah bersama-sama untuk berbagi pengalaman serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Ave Regina, Isabella Ardani, Caroline Devita, Vita Lorenzia, Richard Limandar, selaku sahabat penulis sejak bersekolah di SMP Dewi Sartika yang telah memberikan dukungan, menemani, mendengarkan keluh kesah, selama menjalani perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
13. Fitri Noviyanti, Chika Callista, dan Jessica Indriani , selaku sahabat penulis sejak bersekolah di SMK Mutiara Bangsa I yang masih mendukung, mendengarkan cerita, dan menemani penulis hingga saat ini.
14. Felicia Ade Putri, Devi Alincia, Adit Warman, Jeremy Nicholas, Nisa, Sandra Carmelita, Tara Ginting, Fellyna, Evan, Edgar, selaku teman baik penulis yang telah mengisi hari-hari selama menjalani perkuliahan hingga selesai, yang telah berbagi pengalaman dengan penulis.
15. Revaldi Sanjaya, selaku teman baik penulis yang telah banyak membantu, menemani, berbagi pengalaman, mendengarkan cerita penulis dari semester 2 baik selama didalam universitas maupun diluar hingga saat ini.

16. Pihak-pihak lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu yang telah mendukung, menemani, mendengarkan cerita penulis dalam penyusunan skripsi baik secara virtual maupun langsung.

Dengan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Tiada kata yang lebih indah selain ucapan terima kasih yang tulus dari hati. Penulis menyadari banyak kekurangan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan dalam pengetahuan penulis, maka dari itu penulis berharap bisa menerima kritikan atau saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi yang berminat dalam belajar untuk mengetahui tentang perlindungan konsumen dalam jual beli melalui media social.

Jakarta, 5 Juli

Penulis

